

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pelaksanaan perizinan oleh PT. Bharito Ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat sudah dilaksanakan oleh pemerintah, dalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan secara administrasi sudah dilakukan, namun pada teknis lapangannya belum terlalu terlaksana. Pelaksanaan persyaratan administrative yang meliputi: surat permohonan, profil badan usaha, akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, nomor pokok wajib pajak, susunan direksi dan daftar pemegang saham, surat keterangan domisili, dan persyaratan finansial yang meliputi: laporan keuangan tahun akhir yang telah diaudit oleh akuntan public, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir; namun Namun Teknis IUP Operasi Produksi seperti Rencana reklamasi pascatambang, tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun belum dilaksanakan.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di kutai barat yakni jumlah SDM yang khusus bertugas melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan tambang, seperti pengecekan persyaratan administratif, teknis, persyaratan finansial yang sangat berdampak penting sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

## **B. Saran**

Dalam menghadapi permasalahan ini tentu pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat harus melakukan kebijakan dengan meminta penambahan dana dari pusat/mengalihkan beberapa dana daerah untuk menambah tenaga honorer yang khusus bertugas dalam mengawasi tambang dan membuat untuk pengecekan kegiatan tambang batubara di kabupaten Kutai Barat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen pertambangan, *Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung.
- Koesnandi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Hidup*, jala permata aksara.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan TataUsaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Salim H.S. 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (I), RajaGrafindo Persaja, Jakarta.
- Muhammad Erwin,2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Y.Sri Pudyatmoko,2009, *Perizinan Probem dan Upaya Pembenanhan*, PTGrasindo,Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Kementerian Sekertariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekertariat Negara Republik Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam PP No. 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam PP No 1 Tahun 2014 serta Perubahan Ketiga dalam PP 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

### **Internet**

- Edy Sumantri, Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya, [www.djmpt.esdm.go.id](http://www.djmpt.esdm.go.id), diakses pada tanggal 18/03/2023 pada pukul 22:07 Wib.
- <https://kbbi.web.id/cegah> diakses 24 juni 2023
- Alamendah, 2014, Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan penyebabnya, diakses dari <http://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 23.10 Wib.
- <https://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-eksplorasi/persyaratan-untuk-memperoleh-izin-uahapertambangan-iup-eksplorasi/>.

**LAMPIRAN**

*Wawancara Penulis dengan Bapak Ali Sadikin, SE., M.Si selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan*





*Wawancara Penulis dengan Bapak Ali Akbar selaku environment compilianve (tcm) di PT. Trubaindo Coal Mining*



*Wawancara Penulis dengan Bapak Muhammad Farhan enviro di PT. Bharinto Ekatama*